



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022—2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1154);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2033 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022—2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada Pengembangan SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, upgrading dan memperluas sistem fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM Kabupaten Purbalingga adalah suatu rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Purbalingga.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM Daerah;
  - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana

sanitasi;dan

- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Kebijakan ini meliputi:

- a. skenario Penyelenggaraan SPAM;
- b. sasaran Kebijakan; dan
- c. kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

#### Pasal 4

- (1) Jakstrada Pengembangan SPAM disusun dalam satu Daerah Adminstrasi.
- (2) Jakstrada Pengembangan SPAM Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
  - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
  - b. kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
  - c. rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga;
  - d. rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga;
  - e. rencana Strategis Kabupaten Purbalingga;dan
  - f. kondisi wilayah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) Jakstrada Pengembangan SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada Pengembangan SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

#### Pasal 6

- (1) Jakstrada Pengembangan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengembangan SPAM Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
Pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007